



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Muhammad Yamin No. 14, Kedungarum Telp. (0232) 8882858  
KUNINGAN

Kode Pos 45514

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 400.3.2/KPTS.002/DPMPSTP/XII/2025

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan formal dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK) dimaksud point (a) telah memenuhi persyaratan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Nonberusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; dan
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3.1/2723-PAUD DAN DIKMAS/2025 tanggal 18 November 2025.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK) kepada:
- Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) PLUS BUDI BHAKTI  
Nama Lembaga : YAYASAN TANJUNG KAMUNING KUNINGAN  
Penyelenggara : NURMALA, S.Pd  
Alamat Pemohon : DS SUKASARI KEC MANDIRANCAN
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sejak tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan 3 Desember 2028.
- KETIGA : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Jenis Program/kegiatan tersebut diatas, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai SKPD Pembina; dan
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 3 Desember 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUNINGAN





Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUNINGAN,

Drs. H. DUDI PAHRUDIN, M.Si  
Pembina Utama Muda